



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pemulung), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 1 Oktober 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 1993 di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan -, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1993;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Surabaya hingga bulan Desember 2007 pindah dan tinggal dengan mengotrak tanah di Banjar Selat, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 20 tahun, saat ini tinggal dengan Pemohon;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 15 tahun saat ini tinggal dengan Pemohon;
 3. Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun tinggal dengan orangtua Pemohon di Madura;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hingga pertengahan Juli 2011, Termohon sering marah-marah pada Pemohon dan menyampaikan kalau Termohon merasa biaya untuk rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang (tidak mencukupi) dan Pemohon menjawab hanya mampu memberi seperti biasanya karena pekerja Pemohon sebagai pemulung yang tidak tentu penghasilannya, Termohon marah dengan meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon kerumah teman Termohon, dan akhirnya pulang setelah di jemput oleh Pemohon;
5. Bahwa penghasilan paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 di dalam hari minggu pagi hari tanggal 25 Juli 2011, Pemohon melihat Termohon termenung, Pemohon berusaha bertanya tetapi Termohon diam saja, yang akhirnya Pemohon menasihati agar Termohon sholat, tetapi Termohon tetap diam saja dan akhirnya Pemohon tinggal pergi kerja, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepulang dari kerja di sore hari, Pemohon tidak menemukan Termohon. Akhirnya Pemohon mencoba mencari Termohon di Terminal Ubung barangkali Termohon pulang ke Jawa melalui Terminal Ubung, tetapi Pemohon tidak juga menemukan Termohon sehingga Pemohon menghubungi orangtua Termohon di Jember, tetapi Termohon juga tidak mengetahui kemana perginya Termohon;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Pemohon pernah menghubungi orang tua Termohon melalui telpon dan orang Termohon mengatakan kalau Termohon ada di Jember di rumah orang tua Termohon. Setelah mendapat informasi kalau Termohon di rumah orang tuanya di Jember, Pemohon langsung berangkat serta mengajak Termohon untuk kembali kumpul tinggal bersama Pemohon, tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon pulang ke Bali tanpa Termohon;
8. Bahwa semenjak bulan Oktober 2012, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi hingga sekarang dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang (Termohon sudah tidak tinggal di rumah orangtuanya);
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menunggu agar Termohon merubah sikap demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar dengan *relaas* panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 9 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 yang diumumkan melalui Radio Mandala Gianyar dan *relaas* panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 12 Februari 2015 yang sampaikan melalui Bupati Kabupaten Gianyar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan penulisan nama Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 9 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Nomor 474/101/Pem/V/2012 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan seorang saksi bernama **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan 2011 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon yang bekerja sebagai pemulung;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun atau sejak tahun 2012 karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit atau izin Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa saksi pernah membantu mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi lagi karena tidak ada lagi yang mengetahui persoalan yang dialami Pemohon dan Termohon selain saksi yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah tambahan di depan persidangan pada tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya pada posita angka 4 s/d 8 adalah benar”;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 9 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 serta tanggal 12 Februari 2015, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon sebagai pemulung selalu kurang (tidak mencukupi), sehingga pada bulan Juli 2011 Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke Jawa tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang dan Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ketidakhadiran Termohon tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta satu orang saksi yang bernama Subagio bin Husni dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kartu Identitas Sementara) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil Pemohon pada angka 4 s.d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mampu mengajukan alat bukti saksi satu orang, sementara adagium hukum menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain, maka atas perintah majelis hakim, sebagaimana dalam putusan sela Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 18 Februari 2015 sesuai ketentuan Pasal 182 R.bg jo Pasal 1940 KUH perdata, Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dalam sidang tertanggal 18 Februari 2015 ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan di dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) Pemohon telah dapat menyempurnakan batas minimal pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan seorang saksi Pemohon dan sumpah tambahan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1993 di KUA Kecamatan -, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 tahun;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



3. Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya petitum Pemohon nomor 2, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan "Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...", dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)....”, dan dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada poin 1;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 H, oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Mashudi, S.Ag. dan Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 1 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Ttd.

1. Mashudi, S.Ag.

Ttd.

2. Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	300.000
Redaksi	Rp	5.000

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 0015Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah)